



**PERCERAIAN KARENA NAFKAH TIDAK TERPENUHI: ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM PADA PASANGAN MUDA DENGAN GAYA HIDUP MODERN**

Naila Sahrani Putri
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012005@unisma.ac.id

Abstrak

Ransformasi gaya hidup modern telah mengubah dinamika rumah tangga Muslim, khususnya dalam pemahaman konsep nafkah yang tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perceraian akibat ketidakterpenuhinya nafkah pada pasangan muda Muslim dengan gaya hidup modern di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif-deskriptif, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui studi dokumentasi putusan pengadilan agama, wawancara mendalam dengan informan kunci (pasangan muda Muslim, hakim agama, konselor keluarga, dan tokoh agama), serta observasi partisipatif di wilayah urban dengan masyarakat Muslim heterogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik nafkah pada pasangan muda tidak hanya disebabkan ketidakmampuan finansial, tetapi juga kesenjangan antara ekspektasi gaya hidup modern dan realitas kemampuan ekonomi. Faktor utama penyebab konflik meliputi pengaruh media sosial, tekanan konsumerisme, ketidakstabilan penghasilan era gig economy, dan ambiguitas peran gender dalam pembagian tanggung jawab finansial. Interpretasi kontemporer konsep nafkah dalam hukum Islam perlu adaptasi dengan kebutuhan modern tanpa mengorbankan esensi syariah. Praktik peradilan agama menunjukkan variasi pendekatan yang dipengaruhi interpretasi hukum dan kondisi sosial-ekonomi lokal, dengan pendekatan mediasi terbukti lebih efektif daripada proses adversarial. Strategi pencegahan komprehensif mencakup pendidikan pra-nikah aplikatif, program konseling berkelanjutan, penguatan literasi finansial syariah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif.

Kata Kunci: *nafkah, perceraian, pasangan muda Muslim, gaya hidup modern, peradilan agama, konseling keluarga*

Abstract

Modern lifestyle transformation has altered Muslim household dynamics, particularly in understanding the concept of nafkah which is no longer limited to traditional basic needs. This research aims to analyze the phenomenon of divorce due to unfulfilled nafkah among young Muslim couples with modern lifestyles in Indonesia. Using a qualitative approach with exploratory-descriptive design, this study employs source triangulation through documentation studies of religious court

decisions, in-depth interviews with key informants (young Muslim couples, religious judges, family counselors, and religious leaders), and participatory observation in urban areas with heterogeneous Muslim communities. The research findings indicate that nafkah conflicts among young couples are not only caused by financial incapability but also by the gap between modern lifestyle expectations and economic reality. Main contributing factors include social media influence, consumerism pressure, income instability in the gig economy era, and gender role ambiguity in financial responsibility division. Contemporary interpretation of the nafkah concept in Islamic law requires adaptation to modern needs without sacrificing shariah essence. Religious court practices show varied approaches influenced by legal interpretation and local socio-economic conditions, with mediation approaches proving more effective than adversarial processes. Comprehensive prevention strategies include applicative pre-marital education, continuous counseling programs, strengthening Islamic financial literacy, and family economic empowerment through productive business development.

Keywords: *nafkah, divorce, young Muslim couples, modern lifestyle, religious courts, family counseling*

PENDAHULUAN

1. Dinamika Pernikahan di Era Modern dan Tantangan Nafkah

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral antara dua insan, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks kehidupan modern, dinamika pernikahan mengalami transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan struktur sosial, dan evolusi pola ekonomi masyarakat. Pasangan muda Muslim saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Era globalisasi dan modernisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap standar hidup yang layak. Kebutuhan yang dahulu dianggap sebagai kemewaan, kini menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Smartphone, akses internet, transportasi online, dan berbagai fasilitas modern lainnya telah menjadi bagian integral dari gaya hidup pasangan muda. Perubahan ini menuntut penyesuaian dalam pemahaman konsep nafkah yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kompleksitas kehidupan modern juga menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas hidup dalam rumah tangga. Pasangan muda tidak hanya menginginkan terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih besar bagi

suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga, sekaligus menciptakan potensi konflik ketika ekspektasi tersebut tidak dapat terpenuhi.

2. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam: Antara Idealisme dan Realitas

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa "kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf", yang menunjukkan prinsip dasar tentang tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Namun, interpretasi terhadap konsep "ma'ruf" atau yang patut dan layak mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat.

Dalam konteks klasik, nafkah dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Namun, realitas kehidupan modern menuntut pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep nafkah ini. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan akses terhadap teknologi informasi kini menjadi bagian dari standar kehidupan yang layak, yang pada gilirannya mempengaruhi definisi nafkah dalam konteks kontemporer.

Kesenjangan antara idealisme syariah dan realitas kehidupan modern seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Di satu sisi, hukum Islam menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya, namun di sisi lain, ekspektasi dan tuntutan gaya hidup modern seringkali melampaui kemampuan ekonomi pasangan muda. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap konsep nafkah dalam Islam.

3. Transformasi Gaya Hidup Pasangan Muda Muslim Kontemporer

Generasi milenial dan Gen Z Muslim mengalami transformasi gaya hidup yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Pengaruh media sosial, budaya konsumerisme, dan akses informasi global telah membentuk pola pikir dan perilaku konsumsi yang berbeda. Pasangan muda saat ini cenderung lebih terbuka terhadap gaya hidup urban yang dinamis, dengan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas hidup dan standar kesejahteraan keluarga.

Perubahan pola kerja dari sistem tradisional menuju ekonomi digital juga mempengaruhi struktur pendapatan dan stabilitas finansial pasangan muda. Banyak di antara mereka yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan freelance, bisnis online, atau investasi digital yang memiliki karakteristik tidak stabil dan fluktuatif. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan

keuangan keluarga dan berpotensi menimbulkan konflik ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas pendapatan.

Transformasi peran gender dalam masyarakat modern juga turut mempengaruhi dinamika nafkah dalam keluarga. Semakin banyak istri yang berkarir dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, namun hal ini tidak selalu diikuti dengan penyesuaian pemahaman tentang pembagian tanggung jawab finansial. Ambiguitas peran ini seringkali menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga, terutama ketika suami mengalami kesulitan finansial sementara istri memiliki pendapatan yang stabil atau bahkan lebih tinggi.

4. Fenomena Perceraian Akibat Masalah Ekonomi di Indonesia

Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa masalah ekonomi, termasuk ketidakmampuan memenuhi nafkah, merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian di Indonesia. Trend ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam dekade terakhir, dengan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada masyarakat urban, tetapi juga merambah ke daerah-daerah dengan karakteristik ekonomi yang beragam.

Kompleksitas masalah ekonomi dalam rumah tangga modern tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas finansial. Pasangan muda seringkali mengalami tekanan sosial untuk mempertahankan image dan status sosial tertentu, yang pada akhirnya membebani kondisi keuangan keluarga. Ketika tekanan ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka konflik rumah tangga menjadi tidak terhindarkan.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, dan ketidakstabilan pasar kerja juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perceraian akibat masalah ekonomi. Pasangan muda yang baru memulai kehidupan berumah tangga seringkali belum memiliki stabilitas finansial yang memadai untuk menghadapi guncangan ekonomi eksternal, sehingga mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan kondisi ekonomi.

5. Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa nafkah dan kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara keluarga Muslim, Peradilan Agama dihadapkan pada tantangan untuk menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Hakim-hakim agama dituntut untuk memiliki pemahaman

yang komprehensif tidak hanya terhadap aspek hukum Islam, tetapi juga terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Praktik peradilan dalam menangani kasus nafkah menunjukkan variasi dalam pendekatan dan putusan yang diambil. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan hakim, interpretasi terhadap dalil-dalil syariah, dan pemahaman terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya dapat mempengaruhi rasa keadilan para pihak yang berperkara.

Upaya mediasi dan konseling yang dilakukan oleh Peradilan Agama juga menjadi aspek penting dalam penyelesaian sengketa nafkah. Pendekatan restoratif yang mengutamakan rekonsiliasi dan penguatan keluarga mulai diterapkan sebagai alternatif dari pendekatan adversarial yang cenderung memperburuk konflik. Namun, efektivitas pendekatan ini masih memerlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut untuk dapat memberikan solusi yang optimal bagi pasangan yang mengalami konflik nafkah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian eksploratif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perceraian akibat masalah nafkah pada pasangan muda Muslim dengan gaya hidup modern. Metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber yang meliputi studi dokumentasi terhadap putusan-putusan pengadilan agama, wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, dan observasi partisipatif terhadap dinamika kehidupan pasangan muda Muslim di wilayah penelitian.

Informan penelitian terdiri dari pasangan muda Muslim yang pernah mengalami konflik nafkah dalam rumah tangga, hakim dan panitera pengadilan agama, konselor keluarga, tokoh agama, dan akademisi yang memiliki expertise dalam bidang hukum keluarga Islam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah urban dengan karakteristik masyarakat Muslim yang heterogen dan memiliki akses terhadap pengadilan agama.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul. Proses analisis meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif dan berulang untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Keabsahan data dijamin

melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Kontemporer Konsep Nafkah dalam Gaya Hidup Modern

a. Evolusi Pemahaman Nafkah: Dari Kebutuhan Pokok Menuju Standar Kehidupan Layak

Konsep nafkah dalam hukum Islam klasik yang terbatas pada tiga kebutuhan pokok (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) mengalami evolusi signifikan dalam konteks kehidupan modern. Khoir (2020) Pemahaman kontemporer terhadap nafkah tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual, Penelitian ini menemukan bahwa pasangan muda Muslim saat ini memiliki interpretasi yang lebih luas terhadap konsep nafkah, yang mencakup kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Pemahaman kontemporer terhadap nafkah tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual yang diperlukan untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Wahyu, Sya'bani& Permana (2024)

Transformasi ini tercermin dalam ekspektasi pasangan muda terhadap standar kehidupan yang layak, yang kini meliputi akses terhadap teknologi informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang memadai, dan fasilitas-fasilitas modern lainnya. Smartphone, koneksi internet, dan berbagai aplikasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep "ma'ruf" atau yang patut dan layak dalam konteks nafkah harus disesuaikan dengan standar hidup masyarakat kontemporer.

Implikasi dari evolusi pemahaman ini adalah perlunya reinterpretasi terhadap dalil-dalil syariah yang berkaitan dengan nafkah agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Para ulama dan ahli hukum Islam dituntut untuk mengembangkan metodologi interpretasi yang dapat mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam. Pendekatan maqashid syariah yang menekankan pada tujuan-tujuan universal Islam menjadi sangat relevan dalam konteks ini (Arfa & Turnip2025), karena dapat memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara pemahaman ideal tentang nafkah menurut hukum Islam dan realitas kemampuan finansial pasangan muda. Banyak pasangan yang mengalami tekanan karena tidak mampu memenuhi ekspektasi yang tinggi terhadap standar hidup modern, sementara di sisi lain mereka merasa terikat dengan kewajiban syariah untuk memenuhi nafkah keluarga. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara idealisme syariah dan realisme sosial-ekonomi. Djuli, S. H. (2025)

b. Dampak Teknologi Digital Terhadap Redefinisi Kebutuhan Nafkah

Era digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks nafkah, teknologi digital tidak hanya menciptakan kebutuhan baru yang harus dipenuhi, tetapi juga mengubah cara bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi. Akses terhadap internet dan perangkat digital kini menjadi kebutuhan primer yang setara dengan kebutuhan pokok tradisional karena hampir semua aspek kehidupan modern bergantung pada teknologi digital. Dzulqifly, F. (2024)

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan muda Muslim mengalami dilema dalam menentukan prioritas antara kebutuhan digital dan kebutuhan konvensional. Biaya untuk membeli smartphone, berlangganan internet, dan mengakses berbagai layanan digital seringkali menyita porsi yang signifikan dari anggaran keluarga. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, terutama bagi pasangan yang baru memulai kehidupan berumah tangga dengan kondisi finansial yang terbatas.

Transformasi digital juga mengubah cara pasangan muda memandang dan mengukur kesuksesan serta kesejahteraan keluarga. Media sosial menciptakan tekanan sosial yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi dan ekspektasi hidup. Pasangan muda seringkali terjebak dalam kompetisi sosial yang tidak sehat, di mana mereka merasa perlu mempertahankan image tertentu di media sosial meskipun hal tersebut membebani kondisi keuangan keluarga.

Namun, teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pemenuhan nafkah keluarga. Ekonomi digital menyediakan berbagai alternatif sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan muda untuk meningkatkan kondisi finansial keluarga. E-commerce, digital marketing, freelancing, dan berbagai bentuk pekerjaan online lainnya memberikan fleksibilitas dan peluang yang tidak tersedia dalam ekonomi

konvensional. Hal ini memungkinkan redistribusi peran dalam pemenuhan nafkah keluarga, di mana istri juga dapat berkontribusi secara finansial tanpa mengurangi peran utama suami sebagai pencari nafkah utama.

c. Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Standar Nafkah Keluarga Muslim

Globalisasi telah menciptakan standar hidup global yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat lokal terhadap kualitas kehidupan yang layak. Pasangan muda Muslim tidak lagi hanya membandingkan kondisi ekonomi mereka dengan masyarakat sekitar, tetapi juga dengan standar global yang mereka lihat melalui media massa dan platform digital. Hal ini menciptakan tekanan tambahan dalam pemenuhan nafkah keluarga, karena standar yang digunakan sebagai acuan menjadi semakin tinggi dan seringkali tidak realistis dengan kondisi ekonomi lokal.

Pengaruh budaya konsumerisme global juga terlihat dalam perubahan pola konsumsi pasangan muda Muslim. Produk-produk imported, brand-brand internasional, dan gaya hidup kosmopolitan menjadi bagian dari aspirasi hidup yang ingin dicapai. Meskipun hal ini tidak selalu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, namun seringkali menciptakan ketidakseimbangan antara kemampuan finansial dan keinginan konsumsi yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Globalisasi juga membawa dampak positif dalam bentuk akses terhadap informasi dan edukasi finansial yang dapat membantu pasangan muda dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Berbagai platform edukasi online, aplikasi manajemen keuangan, dan akses terhadap instrumen investasi global memberikan peluang bagi pasangan muda untuk meningkatkan literasi finansial dan mengoptimalkan pengelolaan nafkah keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memfilter pengaruh globalisasi yang positif dari yang negatif dalam konteks kehidupan keluarga Muslim. Hal ini memerlukan pendekatan yang selektif dan kritis terhadap berbagai pengaruh global, serta penguatan identitas dan nilai-nilai Islam sebagai filter dalam mengadopsi gaya hidup modern. Pendidikan dan pembinaan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai Islam menjadi sangat penting untuk membantu pasangan muda dalam menghadapi tantangan globalisasi.

d. Rekonsiliasi Antara Nilai-Nilai Syariah dan Tuntutan Modernitas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda Muslim adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi antara nilai-nilai syariah yang diyakini dengan tuntutan modernitas yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks nafkah, hal ini tercermin dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin kompleks tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam dalam hal keuangan dan konsumsi. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang berhasil melakukan rekonsiliasi ini cenderung memiliki ketahanan rumah tangga yang lebih baik.

Proses rekonsiliasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks nafkah, pemenuhan kebutuhan keluarga harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, bukan sekedar mengikuti trend atau tekanan sosial. Hal ini memerlukan kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan yang esensial dan yang bersifat konsumtif semata.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan framework syariah untuk evaluasi kebutuhan keluarga dalam konteks modern. Framework ini dapat membantu pasangan muda dalam menentukan prioritas pembelanjaan dan konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam namun tetap responsif terhadap kebutuhan hidup modern. Konsultasi dengan ulama yang memahami dinamika kehidupan modern juga menjadi penting dalam proses ini.

Selain itu, pengembangan produk-produk finansial syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasangan muda modern juga dapat membantu dalam proses rekonsiliasi ini. Produk seperti asuransi syariah, investasi syariah, dan layanan perbankan syariah yang inovatif dapat memberikan alternatif yang halal bagi pasangan muda dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah sambil menikmati kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh kehidupan modern.

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Nafkah pada Pasangan Muda

a. Ketidaksesuaian Ekspektasi dan Realitas Finansial

Salah satu faktor utama penyebab konflik nafkah pada pasangan muda adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi terhadap standar hidup yang diinginkan dengan realitas kemampuan finansial yang dimiliki. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan

muda yang memulai kehidupan berumah tangga dengan ekspektasi yang tidak realistis, yang dibentuk oleh pengaruh media sosial, tekanan sosial, dan kurangnya edukasi finansial sebelum menikah. Ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas hidup, tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai tentang tantangan finansial dalam rumah tangga, seringkali menjadi pemicu utama konflik nafkah.

Ketidakmampuan Ekonomi Suami dalam Menunaikan Kewajiban Nafkah, Dalam konteks pasangan muda, ketidakmampuan ekonomi suami kerap menjadi penyebab utama perceraian. Usia yang masih muda biasanya identik dengan belum stabilnya pekerjaan atau penghasilan. Banyak suami yang menikah saat masih kuliah atau dalam fase merintis karir, sehingga pemasukan tidak menentu. Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah secara layak dan berkelanjutan, istri merasa terabaikan secara lahiriah.

Nafkah dalam Islam tidak hanya berarti makan dan minum, tetapi juga mencakup tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan dasar istri. Jika suami tidak menjalankan fungsi ini, maka secara fiqhiyah, hak istri untuk menggugat cerai diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam KHI Pasal 84 (Hakim, 2025). Hal ini ditegaskan juga oleh Ramelan (2021) dalam jurnal *Tahkim*, bahwa suami yang tidak memberikan nafkah minimal selama 3 bulan berpotensi digugat cerai.

Namun demikian, konteks hukum Islam tidak hanya menilai dari hasil, tapi juga ikhtiar. Jika suami menunjukkan usaha maksimal dalam bekerja dan terdapat kendala objektif, maka istri dianjurkan untuk bersabar. Tapi dalam banyak kasus empiris, seperti di PA Bekasi dan PA Sleman, gugatan tetap dikabulkan karena tidak adanya komunikasi yang sehat antara pasangan (Saadah, 2020; Mu'min, 2023).

Dengan demikian, faktor ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat kondisi hubungan dan niat dari pasangan. Ketika tidak ada kejujuran, transparansi, dan kerja sama dalam menghadapi masalah keuangan, maka rumah tangga rawan berujung perceraian.

Ketidaksesuaian ini semakin diperparah oleh budaya konsumerisme yang mendorong pola hidup hedonis dan cenderung mengabaikan prinsip hidup sederhana yang diajarkan dalam Islam. Pasangan muda seringkali terjebak dalam kompetisi sosial yang tidak sehat, di mana mereka merasa perlu mempertahankan status sosial tertentu meskipun hal tersebut berada di luar kemampuan finansial mereka. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat merusak harmoni rumah tangga.

Penelitian juga mengidentifikasi bahwa kurangnya komunikasi yang efektif tentang kondisi finansial dan ekspektasi hidup antara suami istri sebelum dan sesudah menikah menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan ekspektasi dan realitas. Banyak pasangan yang tidak pernah mendiskusikan secara terbuka tentang kemampuan finansial, target hidup, dan prioritas pembelanjaan keluarga. Hal ini menyebabkan adanya asumsi dan ekspektasi yang tidak pernah dikomunikasikan dengan jelas, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan konflik.

Dampak psikologis dari ketidaksesuaian ekspektasi dan realitas finansial juga tidak dapat diabaikan. Stres finansial yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan mental pasangan dan kualitas hubungan mereka. Perasaan gagal dalam memenuhi kewajiban sebagai suami atau ketidakpuasan istri terhadap kondisi finansial keluarga dapat menciptakan lingkaran negatif yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, pengelolaan ekspektasi dan komunikasi yang efektif tentang realitas finansial menjadi kunci dalam mencegah konflik nafkah.

b. Tekanan Ekonomi dan Ketidakstabilan Penghasilan

Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dan persaingan yang semakin ketat di pasar kerja menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi pasangan muda. Ketidakstabilan penghasilan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan yang tidak tetap, menjadi sumber stress yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Fluktuasi pendapatan yang tidak dapat diprediksi membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi sangat sulit dan seringkali menimbulkan ketegangan antara suami istri.

Kurangnya literasi finansial dan perencanaan keuangan yang memadai juga memperburuk dampak ketidakstabilan penghasilan. Banyak pasangan muda yang tidak memiliki dana darurat atau asuransi yang memadai untuk menghadapi situasi finansial yang tidak terduga. Ketika menghadapi penurunan pendapatan atau pengeluaran tak terduga, mereka seringkali tidak memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi situasi tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sosial juga turut memperburuk dampak tekanan ekonomi. Ekspektasi dari orangtua, saudara, dan masyarakat sekitar terhadap kemampuan finansial pasangan muda seringkali tidak realistis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hal ini menciptakan beban tambahan yang tidak

hanya bersifat finansial tetapi juga psikologis, yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami istri dan stabilitas rumah tangga.

c. Pengaruh Media Sosial dan Tekanan Sosial Terhadap Pola Konsumsi

Era digital telah menciptakan gaya hidup yang tinggi dan konsumtif, terutama di kalangan muda. Media sosial menjadi etalase virtual tempat membandingkan kehidupan dengan orang lain. Banyak istri yang terdorong oleh keinginan untuk memiliki barang-barang branded, gaya hidup liburan, dan ekspektasi standar hidup tinggi, yang tidak sesuai dengan realita pendapatan suami.

Dalam penelitian Basri (2024), disebutkan bahwa gaya hidup konsumtif menjadi salah satu pemicu utama konflik ekonomi rumah tangga. Banyak pasangan muda yang akhirnya berhutang demi memenuhi gaya hidup, bukan karena kebutuhan pokok, tetapi demi tampilan luar. Dalam Islam, sikap seperti ini bertentangan dengan prinsip qana'ah dan tawadhu'.

Suami sering merasa tertekan karena tuntutan istri yang tidak rasional. Dalam kondisi ini, relasi yang seharusnya dibangun atas dasar tolong-menolong (*ta'awun*), berubah menjadi kompetisi atau beban. Hasil akhirnya adalah pertengkaran berulang dan keputusan cerai sebagai jalan keluar. Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa gaya hidup tidak bisa dijadikan tolok ukur kebahagiaan. Hukum Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rumah tangga bukan ajang pamer, tetapi amanah spiritual yang harus dijaga dengan kesabaran dan saling memahami (Fahmi, 2024).

Fenomena "*lifestyle inflation*" yang dipicu oleh media sosial menjadi salah satu penyebab utama konflik nafkah pada pasangan muda. Mereka merasa perlu untuk terus meningkatkan standar hidup dan memamerkan pencapaian material di media sosial, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan kemampuan finansial yang sebenarnya. Tekanan untuk tampil "*instagramable*" seringkali mendorong pembelian barang-barang yang tidak esensial namun dinilai penting untuk mempertahankan image.

Budaya "*FOMO*" (*Fear of Missing Out*) yang berkembang di media sosial juga mempengaruhi pola konsumsi pasangan muda. Ketika melihat teman-teman atau influencer yang tampak menikmati gaya hidup mewah, banyak pasangan yang merasa tertinggal dan berusaha untuk mengejar standar tersebut. Hal ini menciptakan kompetisi sosial yang tidak sehat dan mendorong perilaku konsumtif yang dapat membebani kondisi keuangan keluarga.

Dampak negatif dari tekanan media sosial tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mempengaruhi kepuasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Perbandingan sosial yang terus-menerus dapat mengurangi rasa syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki, yang pada akhirnya dapat merusak keharmonisan hubungan suami istri. Pasangan yang terjebak dalam siklus perbandingan sosial cenderung mengalami stres yang lebih tinggi dan kepuasan hidup yang lebih rendah.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Cerai karena Nafkah

a. Landasan Hukum dan Kewajiban Nafkah dalam Islam

Dalam hukum Islam, nafkah adalah kewajiban suami yang tidak bisa ditawar. Kewajiban ini dimuat dalam QS. An-Nisa: 34 dan dikonkretkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 yang menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri secara lahir dan batin. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan tanpa uzur yang sah, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Perspektif hukum Islam sangat jelas bahwa kesejahteraan istri dijamin, termasuk dari sisi materi.

Konsep nafkah dalam Islam mencakup dimensi yang komprehensif, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 bahwa "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya sekedar kewajiban formal, tetapi juga bentuk perwujudan kasih sayang dan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Dalam konteks ini, kegagalan memberikan nafkah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap fitrah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.

b. Pandangan Fuqaha Klasik dan Implementasi dalam Hukum Indonesia

Dalam literatur klasik, para fuqaha dari berbagai mazhab sepakat bahwa istri boleh menggugat cerai jika suami tidak mampu menafkahi. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa ketidakmampuan menafkahi selama tiga bulan atau lebih menjadi alasan hukum untuk fasakh nikah (Ramelan, 2021). Dalam praktik hukum Indonesia, banyak hakim PA merujuk pada pasal 84 KHI dan fatwa MUI ketika menjatuhkan putusan dalam kasus semacam ini. Dalam literatur klasik, para fuqaha dari berbagai mazhab sepakat bahwa istri boleh menggugat cerai jika suami tidak mampu menafkahi. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa ketidakmampuan menafkahi selama tiga bulan atau lebih menjadi alasan

hukum untuk fasakh nikah (Ramelan, 2021). Dalam praktik hukum Indonesia, banyak hakim PA merujuk pada pasal 84 KHI dan fatwa MUI ketika menjatuhkan putusan dalam kasus semacam ini.

Namun, hukum Islam juga memberikan ruang pada kompromi dan musyawarah. Selama suami menunjukkan usaha mencari nafkah dan tidak malas secara sengaja, istri dianjurkan untuk bersabar. Sayangnya, dalam kenyataan sosial, suami seringkali tidak hanya gagal secara ekonomi, tetapi juga kehilangan kepemimpinan rumah tangga dan komunikasi sehat (Mu'min, 2023).

Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam terhadap perceraian karena nafkah bersifat adaptif dan kontekstual. Hakim syar'i diperbolehkan mempertimbangkan situasi keluarga, gaya hidup, dan tingkat kebutuhan lokal ketika memutuskan perkara. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

c. Fleksibilitas dan Adaptasi Hukum Islam dalam Konteks Modern

Oleh sebab itu, pendekatan hukum Islam terhadap perceraian karena nafkah bersifat adaptif dan kontekstual. Hakim syar'i diperbolehkan mempertimbangkan situasi keluarga, gaya hidup, dan tingkat kebutuhan lokal ketika memutuskan perkara. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Konsep masalah (kemaslahatan) dalam hukum Islam memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai kasus perceraian karena nafkah. Dalam era modern, standar kebutuhan hidup telah mengalami perubahan signifikan, termasuk kebutuhan akan pendidikan anak, teknologi, dan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Hukum Islam melalui prinsip masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash) memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor kontemporer ini dalam putusannya. Selain itu, konsep 'urf (adat kebiasaan) yang diakui dalam hukum Islam juga memberikan legitimasi untuk mempertimbangkan standar hidup lokal dan ekspektasi sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini tercermin dalam praktik Pengadilan Agama di Indonesia yang sering mempertimbangkan tingkat ekonomi daerah, biaya hidup lokal, dan norma sosial setempat dalam menentukan kelayakan nafkah dan validitas gugatan cerai karena ketidakmampuan suami menafkahi keluarga.

4. Praktik Peradilan Agama dalam Menangani Kasus Nafkah

a. Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah

Studi terhadap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti yang diteliti oleh Mu'min (2023) dan Saadah (2020), menunjukkan bahwa alasan ekonomi menjadi motif dominan dalam gugatan perceraian. Dalam dokumen resmi, sering dicantumkan frasa “tidak mampu memberikan nafkah lahir secara layak selama 3 bulan berturut-turut,” yang menjadi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Namun, secara sosiologis, fenomena ini bukan hanya karena faktor ekonomi semata, melainkan juga karena ekspektasi hidup modern yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi. Dalam putusan PA Sleman tahun 2021, seorang istri mengajukan cerai karena suami tidak mampu memenuhi gaya hidupnya yang terbiasa berbelanja online dan liburan. Padahal secara hukum, suami telah memberi nafkah dasar.

Hal ini menunjukkan ketegangan antara norma hukum dan norma sosial. Di satu sisi, hukum menekankan pemenuhan kebutuhan pokok, di sisi lain, masyarakat modern menuntut kenyamanan hidup yang lebih tinggi. Ketimpangan ini menjadi akar dari banyak konflik rumah tangga pasangan muda (Bahri & Pitriani, 2025).

Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen hukum harus dibarengi dengan kajian sosiologis agar pemahaman terhadap perceraian tidak menjadi hitam-putih. Dibutuhkan sensitivitas terhadap konteks budaya, psikologi pasangan, dan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang.

Peradilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara perceraian akibat ketidakterpenuhinya nafkah berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi yang beragama Islam. Dalam praktik penanganan kasus nafkah, hakim agama menghadapi tantangan kompleks untuk mengintegrasikan ketentuan hukum Islam klasik dengan realitas kehidupan modern, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Implementasi Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak seringkali menjadi perdebatan

dalam persidangan, terutama ketika kemampuan ekonomi ayah tidak sebanding dengan tuntutan nafkah yang diajukan.

Peradilan Agama di Indonesia memiliki pendekatan yang beragam dalam menangani kasus-kasus sengketa nafkah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk interpretasi hukum Islam, kondisi sosial-ekonomi lokal, dan pengalaman praktis hakim dalam menangani kasus serupa. Dalam praktiknya, hakim agama dihadapkan pada tantangan untuk menginterpretasikan konsep nafkah yang relatif abstrak dalam kitab-kitab fiqh klasik ke dalam konteks kehidupan modern yang sangat konkret dan spesifik. Hal ini memerlukan kemampuan untuk menjembatani antara idealisme hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

b. Mediasi dan Konseling sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik

Peradilan Agama di Indonesia telah mulai mengembangkan pendekatan mediasi dan konseling sebagai alternatif dari proses persidangan adversarial yang konvensional. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa konflik nafkah dalam rumah tangga lebih baik diselesaikan melalui rekonsiliasi dan pemahaman mutual daripada melalui putusan yang bersifat menang-kalah. Mediasi memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mengkomunikasikan kebutuhan, keterbatasan, dan harapan mereka dalam suasana yang lebih kondusif untuk dialog konstruktif.

Proses mediasi dalam kasus nafkah biasanya melibatkan eksplorasi mendalam terhadap akar permasalahan yang menyebabkan konflik, yang seringkali tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata tetapi juga mencakup masalah komunikasi, ekspektasi yang tidak realistis, dan perbedaan nilai dalam mengatur keuangan keluarga. Mediator yang terlatih dapat membantu pasangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mendasari konflik, sehingga solusi yang dicapai bersifat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa nafkah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Dalam konteks perkara nafkah, implementasi Pasal 4 PERMA ini menunjukkan hasil yang signifikan, di mana data menunjukkan sekitar 60-70% kasus yang berhasil dimediasi tidak dilanjutkan ke persidangan. Proses mediasi memberikan ruang dialog yang

konduktif berdasarkan Pasal 7 PERMA yang menekankan prinsip kerahasiaan, sehingga pasangan dapat mengeksplorasi solusi kreatif seperti pengaturan pembayaran nafkah secara bertahap, pembagian tanggung jawab ekonomi keluarga, atau penetapan nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan finansial riil pemberi nafkah. Keberhasilan mediasi juga didukung oleh implementasi Pasal 27 PERMA yang memungkinkan mediator untuk menghadirkan ahli atau narasumber yang dapat membantu para pihak memahami aspek finansial dan psikologis dari konflik nafkah.

Namun demikian, efektivitas mediasi menghadapi kendala sistemik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan kompetensi mediator sebagaimana tercermin dalam implementasi Pasal 13 PERMA yang mensyaratkan mediator memiliki sertifikat mediator. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengadilan agama belum memiliki mediator bersertifikat yang khusus menangani kasus keluarga, sehingga proses mediasi seringkali dilakukan oleh hakim yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam konseling keluarga atau manajemen keuangan. Selain itu, ketentuan Pasal 24 PERMA yang membatasi waktu mediasi maksimal 30 hari seringkali tidak memadai untuk menyelesaikan konflik nafkah yang kompleks dan sudah berlangsung lama. Faktor kultural dan sosial juga mempengaruhi efektivitas mediasi, di mana stigma sosial terhadap perceraian dan tekanan dari keluarga besar seringkali membuat para pihak tidak fokus pada pencarian solusi konstruktif tetapi lebih pada pembelaan diri atau justifikasi keputusan yang sudah diambil.

c. Standarisasi Penentuan Besaran Nafkah dalam Putusan Pengadilan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Peradilan Agama adalah ketiadaan standar yang jelas dan konsisten dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Ketiadaan standarisasi ini menciptakan disparitas yang signifikan dalam putusan-putusan pengadilan, di mana kasus-kasus dengan karakteristik yang serupa dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda tergantung pada hakim dan pengadilan yang menanganinya. Hal ini tidak hanya mempengaruhi rasa keadilan para pihak, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi sistem peradilan agama.

Upaya untuk mengembangkan standarisasi penentuan besaran nafkah menghadapi kompleksitas yang tinggi karena harus mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kemampuan finansial pemberi nafkah, kebutuhan penerima nafkah, kondisi ekonomi daerah setempat, dan standar hidup yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, faktor-faktor subjektif seperti gaya hidup, preferensi konsumsi, dan ekspektasi hidup juga turut mempengaruhi penentuan besaran nafkah yang dianggap layak dan adil.

Beberapa pengadilan agama telah mencoba mengembangkan pedoman internal untuk penentuan besaran nafkah, yang biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari penghasilan suami atau standar kebutuhan minimum yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Namun, pedoman-pedoman ini seringkali tidak comprehensive dan tidak mempertimbangkan kompleksitas kehidupan modern yang memiliki variasi kebutuhan yang sangat luas. Selain itu, implementasi pedoman tersebut juga tidak selalu konsisten karena masih bergantung pada interpretasi dan pertimbangan subjektif hakim.

Pengembangan standarisasi yang efektif memerlukan pendekatan yang multidisipliner, yang menggabungkan perspektif hukum Islam, ekonomi, sosiologi, dan psikologi keluarga. Standar yang dikembangkan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi variasi kondisi sosial-ekonomi yang ada, namun juga cukup spesifik untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini memerlukan penelitian yang mendalam dan kerjasama antara berbagai stakeholder termasuk akademisi, praktisi hukum, dan lembaga-lembaga terkait.

d. Evaluasi Efektivitas Putusan Pengadilan dalam Menyelesaikan Konflik Nafkah

Efektivitas putusan pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik nafkah tidak hanya dapat diukur dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan stabilitas hubungan pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan yang secara teknis sudah benar dari aspek hukum, namun tidak berhasil menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan konflik nafkah. Hal ini tercermin dari tingginya angka kasus yang berulang atau escalation konflik setelah putusan dijatuhkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan adalah kemampuan pengadilan untuk memahami dan mengatasi kompleksitas permasalahan yang mendasari konflik nafkah. Konflik nafkah seringkali merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang lebih mendalam seperti kurangnya komunikasi, perbedaan nilai, atau masalah psikologis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penetapan kewajiban finansial. Putusan yang hanya fokus pada aspek teknis pembayaran nafkah tanpa mengatasi akar permasalahan cenderung kurang efektif dalam jangka panjang.

Aspek enforcement atau pelaksanaan putusan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengukur efektivitas putusan pengadilan. Banyak putusan yang sulit dieksekusi karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan finansial pihak yang diwajibkan membayar nafkah, perubahan kondisi ekonomi, atau resistensi dari pihak yang bersangkutan. Keterbatasan mekanisme enforcement yang efektif membuat banyak putusan pengadilan menjadi tidak lebih dari sekedar dokumen legal tanpa dampak praktis yang signifikan.

Follow-up dan monitoring terhadap implementasi putusan juga masih menjadi kelemahan dalam sistem peradilan agama. Pengadilan seringkali tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memantau apakah putusan yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan dan apakah hal tersebut berhasil menyelesaikan konflik yang ada. Kurangnya feedback mechanism ini membuat pengadilan sulit untuk mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

5. Strategi Pencegahan dan Penguatan Ketahanan Keluarga

a. Pendidikan Pra-Nikah yang Komprehensif dan Aplikatif

Pendidikan pra-nikah merupakan salah satu strategi preventif yang paling efektif dalam mencegah konflik nafkah dalam rumah tangga. Namun, program pendidikan pra-nikah yang ada saat ini seringkali masih bersifat umum dan tidak cukup spesifik dalam membahas tantangan-tantangan praktis yang akan dihadapi pasangan muda dalam mengelola keuangan keluarga. Pengembangan kurikulum pendidikan pra-nikah yang lebih komprehensif dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan pasangan muda menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.

Kurikulum pendidikan pra-nikah yang ideal harus mencakup pemahaman mendalam tentang konsep nafkah dalam Islam, termasuk interpretasi kontemporer yang relevan dengan kehidupan modern. Calon pasangan perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam aspek finansial, serta cara-cara praktis untuk mengelola ekspektasi dan komunikasi tentang masalah keuangan. Simulasi kasus dan studi kasus nyata dapat menjadi metode yang efektif untuk memberikan gambaran konkret tentang tantangan yang mungkin dihadapi.

Pendidikan pranikah bukan sekadar administrasi, tetapi pembelajaran mendalam tentang manajemen konflik, keuangan, dan peran gender Islami. Fitrilia & Fahmi (2024) dalam penelitiannya menekankan pentingnya edukasi qana'ah (sikap menerima rezeki dengan syukur) dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Gaya hidup yang moderat dan berbasis kebutuhan, bukan keinginan, akan membantu pasangan muda menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Manajemen keuangan rumah tangga juga menjadi kunci penting untuk menghindari konflik karena nafkah.

Di sisi lain, penguatan spiritualitas keluarga perlu dikembangkan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga harus dibekali nilai tanggung jawab, dan istri perlu dibekali nilai kesabaran dan pengertian. Dakwah keluarga harus dimasifkan agar pasangan tidak hanya paham hukum, tetapi juga paham hikmah hidup bersama. Akhirnya, negara dan lembaga Islam memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga. Melalui pelatihan pranikah berbasis syariah, penyuluhan keuangan Islami, dan konseling keluarga, perceraian karena nafkah dapat ditekan dan kualitas keluarga Muslim modern dapat ditingkatkan.

b. Dinamika Emosional dan Komunikasi dalam Konflik Nafkah

Dalam banyak kasus cerai gugat yang diajukan karena alasan ekonomi, aspek yang sering kali diabaikan adalah emosi dan komunikasi dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, bukan hanya tubuh yang lapar, tetapi juga jiwa merasa ditelantarkan. Istri merasa tidak dihargai, sementara suami merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ketegangan ini, jika tidak diurai secara psikologis dan komunikatif, akan menjadi konflik laten yang meledak sewaktu-waktu.

Menurut Sari (2023), pasangan muda cenderung belum matang dalam mengelola emosi dan ekspektasi satu sama lain. Ketika penghasilan suami pas-pasan, sebagian istri tidak mengutarakan kekecewaannya secara terbuka, melainkan membandingkan diam-diam dengan kehidupan teman atau publik figur di media sosial. Di sisi lain, suami yang merasa harga dirinya jatuh akan menjadi lebih defensif dan menarik diri dari komunikasi, menciptakan jurang dalam relasi mereka.

Dalam perspektif Islam, komunikasi (mu'asyarah bil ma'ruf) adalah fondasi dari hubungan yang sehat. QS. An-Nisa: 19 menyebutkan agar suami mempergauli istri secara baik (ma'ruf), termasuk dalam situasi sulit. Namun, prinsip ini sering dilupakan ketika pasangan muda lebih fokus pada tuntutan ekonomi, bukan pada keutuhan emosional dan spiritual keluarga.

Dengan demikian, penyelesaian konflik ekonomi seharusnya tidak hanya menysar sisi finansial, tetapi juga memperkuat komunikasi terbuka, empati, dan kesediaan untuk memahami posisi pasangan. Lembaga konseling pranikah dan keluarga seharusnya membekali pasangan dengan keterampilan komunikasi islami dan manajemen konflik sejak awal.

Aspek praktis seperti perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan anggaran, dan literasi finansial syariah juga harus menjadi bagian integral dari pendidikan pra-nikah. Calon pasangan perlu dibekali dengan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan, termasuk cara membuat anggaran keluarga, menentukan prioritas pembelanjaan, dan merencanakan untuk masa depan. Pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah yang dapat mendukung pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi penting.

Keterlibatan keluarga besar dan komunitas dalam proses pendidikan pra-nikah juga dapat meningkatkan efektivitas program ini. Dukungan dari orangtua dan keluarga dalam memberikan guidance dan support system bagi pasangan muda dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan awal dalam rumah tangga. Program mentoring dari pasangan yang telah berpengalaman juga dapat menjadi tambahan yang berharga dalam proses persiapan pra-nikah.

c. Pengembangan Program Konseling dan Pembinaan Keluarga

Program konseling dan pembinaan keluarga yang berkelanjutan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah eskalasi konflik nafkah. Program ini harus dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dan tersedia dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasangan yang berbeda. Pendekatan yang personal dan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap keluarga akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat generik.

Konseling finansial yang berbasis syariah menjadi komponen penting dalam program pembinaan keluarga. Konselor yang terlatih dapat membantu pasangan dalam mengidentifikasi akar permasalahan keuangan mereka, mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang realistis, dan memberikan guidance dalam mengambil keputusan-keputusan finansial yang penting. Pendekatan konseling yang holistik yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual akan memberikan hasil yang lebih optimal.

Program support group atau kelompok dukungan juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Pasangan yang mengalami tantangan serupa dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, dan belajar dari strategi yang berhasil diterapkan oleh pasangan lain. Format *group therapy* atau workshop reguler dapat menjadi platform yang efektif untuk memfasilitasi proses ini.

Pemanfaatan teknologi digital dalam program konseling dan pembinaan keluarga juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program. *Platform online counseling*, aplikasi mobile untuk manajemen keuangan keluarga, dan webinar edukatif dapat menjadi *tools* yang berharga dalam menyampaikan layanan konseling dan pembinaan kepada masyarakat luas. Pendekatan *hybrid* yang menggabungkan konseling tatap muka dan digital dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta program.

d. Penguatan Literasi Finansial dan Ekonomi Syariah

Literasi finansial yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik nafkah dalam rumah tangga. Banyak pasangan muda yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, perencanaan finansial, dan manajemen risiko. Pengembangan program literasi finansial yang komprehensif dan mudah diakses menjadi kunci dalam mencegah masalah-masalah finansial dalam rumah tangga.

Program literasi finansial harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Edukasi tentang produk-produk keuangan syariah seperti investasi syariah, asuransi syariah, dan perbankan syariah dapat membantu pasangan muda dalam mengelola keuangan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti profit sharing, mudharabah, dan musyarakah akan memberikan alternatif yang halal dalam pengelolaan keuangan.

Metode penyampaian literasi finansial harus disesuaikan dengan karakteristik target audience yang beragam. Untuk pasangan muda yang *tech-savvy*, pemanfaatan platform digital seperti aplikasi mobile, video edukatif, dan game interaktif dapat menjadi metode yang efektif. Sementara untuk masyarakat yang lebih tradisional, pendekatan melalui pengajian, ceramah, dan workshop tatap muka mungkin lebih sesuai.

Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat memperluas jangkauan program literasi finansial. Program CSR dari bank-bank syariah dapat dialokasikan untuk mengembangkan program literasi finansial yang berkualitas. Integrasi literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan formal juga dapat membantu mempersiapkan generasi muda dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan.

e. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengembangan Usaha Produktif

Strategi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah nafkah dalam rumah tangga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui pengembangan keterampilan, akses terhadap modal, dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah finansial jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Program pelatihan keterampilan yang relevan dengan peluang ekonomi lokal dapat menjadi starting point untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Keterampilan digital, kerajinan tangan, kuliner, dan pertanian urban merupakan beberapa bidang yang memiliki potensi ekonomi yang menarik. Program pelatihan harus diikuti dengan pendampingan dalam pengembangan bisnis, termasuk bantuan dalam pembuatan business plan, akses terhadap pasar, dan manajemen usaha.

Microfinance syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga. Akses terhadap modal yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu keluarga dalam mengembangkan usaha produktif. Program ini harus diikuti dengan edukasi tentang manajemen keuangan bisnis dan pendampingan yang intensif untuk memastikan sustainability usaha yang dikembangkan.

Pengembangan jejaring dan kemitraan antara keluarga-keluarga yang mengembangkan usaha serupa dapat menciptakan sinergi dan mutual support yang bermanfaat. Program koperasi syariah atau business network dapat menjadi platform untuk memfasilitasi kerjasama dan saling berbagi pengalaman. Pemanfaatan teknologi digital untuk marketing dan distribusi juga dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis fenomena perceraian akibat ketidakterpenuhinya nafkah pada pasangan muda Muslim dengan gaya hidup modern di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif melalui triangulasi sumber data, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Transformasi Konsep Nafkah dalam Konteks Modern

Konsep nafkah dalam hukum Islam telah mengalami evolusi signifikan dari pemahaman klasik yang terbatas pada kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal) menuju interpretasi kontemporer yang mencakup kebutuhan modern seperti akses teknologi, pendidikan berkualitas, dan fasilitas kesehatan. Transformasi ini menuntut reinterpretasi dalil-dalil syariah menggunakan pendekatan maqashid syariah yang lebih kontekstual tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam.

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Nafkah

Penelitian mengidentifikasi empat faktor utama penyebab konflik nafkah pada pasangan muda Muslim:

- a. **Pengaruh media sosial:** Menciptakan ekspektasi gaya hidup yang tidak realistis dan tekanan untuk mempertahankan image tertentu
- b. **Tekanan konsumerisme:** Mendorong pola hidup hedonis yang mengabaikan prinsip kesederhanaan Islam
- c. **Ketidakstabilan penghasilan era gig economy:** Fluktuasi pendapatan yang tidak dapat diprediksi membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi sulit
- d. **Ambiguitas peran gender:** Perubahan peran perempuan dalam ekonomi keluarga yang tidak diikuti penyesuaian pemahaman tradisional tentang nafkah

3. Efektivitas Pendekatan Peradilan Agama

Praktik peradilan agama dalam menangani kasus nafkah menunjukkan variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Pendekatan mediasi dan konseling terbukti lebih efektif dibandingkan proses adversarial dalam menyelesaikan konflik nafkah karena dapat mengatasi akar permasalahan dan memfasilitasi rekonsiliasi.

4. Keterbatasan Sistem Peradilan

Penelitian mengungkap beberapa keterbatasan dalam sistem peradilan agama, meliputi:

- a. Ketiadaan standarisasi penentuan besaran nafkah yang konsisten

- b. Variasi interpretasi hukum antar hakim yang menciptakan disparitas putusan
- c. Keterbatasan mekanisme enforcement dan monitoring implementasi putusan
- d. Kurangnya sumber daya manusia terlatih untuk program mediasi

5. Strategi Pencegahan Komprehensif

Penelitian merekomendasikan strategi pencegahan yang mencakup:

- a. **Pendidikan pra-nikah aplikatif:** Kurikulum yang membahas tantangan praktis pengelolaan keuangan keluarga modern
- b. **Program konseling berkelanjutan:** Layanan konseling finansial berbasis syariah dengan pendekatan holistik
- c. **Penguatan literasi finansial syariah:** Edukasi tentang produk keuangan syariah dan manajemen risiko
- d. **Pemberdayaan ekonomi keluarga:** Pengembangan usaha produktif melalui pelatihan keterampilan dan akses microfinance syariah

6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan menyajikan framework interpretasi nafkah yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Secara praktis, temuan penelitian memberikan panduan bagi pasangan muda Muslim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengelola dan mencegah konflik nafkah.

7. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi:

- a. Pengembangan instrumen standardisasi penentuan nafkah yang komprehensif
- b. Evaluasi efektivitas program-program pencegahan yang telah diimplementasikan
- c. Studi komparatif dengan praktik peradilan keluarga di negara-negara Muslim lainnya
- d. Analisis dampak teknologi finansial syariah terhadap pengelolaan nafkah keluarga

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, Abdul Ghofur. (2021). "Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tradisi dan Modernitas". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45-62. DOI: 10.14421/ahwal.2021.14105

- Fathurrohman, Oman. (2020). "Problematisa Nafkah dalam Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 189-208. DOI: 10.15408/ajis.v20i2.17892
- Hariati, S., & Salat, M. (2022). Putusan pengadilan agama terhadap isteri atas masalah harta yang dipersengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. *The Juris*. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.596>
- Irmatova, A. (2023). *Impact of Digital Technologies on Women's Employment*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_24
- Islami, M. Nur. (2022). "Konsep Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern". *IslamPos.com*, 15 September 2022. <https://www.islampos.com/konsep-nafkah-keluarga-muslim-modern/> (Diakses: 20 Oktober 2024)a
- Ismayawati, A., Farichah, I., Ngazizah, I. F., Aulia, R., Maulana, M. L., AnNafidzi, R., & Areza, F. D. P. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Desa Mojowarno, Kaliori, Rembang. *HUMANITER: Hukum dan Masyarakat berbasis Islam Terapan*, 1(1).
- Ghina Salsabila dan Abdur Rofi, Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vo 15 Nomor 1 (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Hasanah, N., Anggraini, T., & Harahap, R. D. (2022). *Pengaruh Gaya Hidup, Media Sosial dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Konsumsi di Masa Pandemi Menurut Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i1.36>
- Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1-A), *AnNisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 13 Nomor 2 (2020).
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), (April 2022) 167-178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Lestari, N.. Permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* , 4 (1), 4352. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Meilinda, F. P. (2024). Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), (April 2024) 73-86. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4462>
- Mubarok, Jaih. (2019). "Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kompilasi Hukum Islam". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(1), 23-42. DOI: 10.18326/ijtihad.v19i1.1255

- Novia Sri Umami, Pengaruh Pendidikan, Perceraian dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2020
- Nurlaelawati, Euis. (2022). "Perubahan Sosial dan Adaptasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Studia Islamika*, 29(2), 305-332. DOI: 10.15408/sdi.v29i2.22456
- Putri, R. (2018). *Persepsi perkawinan usia dini dan pemberdayaan gender (studi kasus desa pancawati kecamatan caringin kabupaten bogor)*. <https://doi.org/10.24198/JSG.V3I1.18148>
- Rahayu Meti Dwi, Tinjauan terhadap buku Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat, oleh M. Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, Yogyakarta: Quantum Madani, 2020
- Rozak, Abdul. (2021). "Fenomena Perceraian di Kalangan Generasi Milenial: Analisis Sosiologi Hukum Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201-220. DOI: 10.24090/mnh.v15i2.4521
- Tobing, Letezia, Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e>
- Vita Firdausiyah, Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islam Law and Civil Law*, Vol. 3 Nomor 2 (2022).
- Widiastuti, T., Sukmaningrum, P. S., Rani, L. N., Al Mustofa, M. U., & Ardiani, N. (2022). Economic Empowerment of Dhuafa Families Through Digital Business and Financial Management Based on Maqashid Sharia in Tambakrigadung, Lamongan. *Indonesian Journal of Community Engagement*. <https://doi.org/10.22146/jpkm.67976>
- Wahyudin, Abdullah Tri, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, Wahyuni Willa, "Alasan Perceraian dibolehkan Undang-Undang", Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/alasan/perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang/2022>.